

Politik Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah: Analisis Kebijakan Dari Masa Kolonial Hingga Pascareformasi

A. Haryadi ^{a,1,*}, Nurul Hidayah ^{b,2}, Mudzakir Ali ^{c,3}, Sari Hernawati ^{d,4}

^a Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia;

^b Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia;

^c Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia;

^d Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia.

¹aguspwma@gmail.com; ²nurul.falih1518@gmail.com; ³mudzakirali@unwahas.ac.id;

⁴sari_hernawati@unwahas.ac.id;

*Correspondent Author; aguspwma@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received:

15-05-2026

Revised:

25-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords

Politik Pendidikan Islam

Historisitas

Kebijakan Pendidikan

Sejarah Pendidikan

Politik pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan arah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Perubahan rezim politik sejak masa kolonial hingga pascareformasi telah menghasilkan kebijakan yang beragam terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam, mulai dari kebijakan pembatasan, pengakuan, integrasi, hingga penguatan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia melalui perspektif historis dengan menelaah perubahan kebijakan pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan pascareformasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, arsip kebijakan, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan negara dengan pendidikan Islam mengalami transformasi yang signifikan pada setiap periode pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa politik pendidikan Islam di Indonesia memperlihatkan pola kesinambungan dan perubahan yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional, sementara lembaga pendidikan Islam secara konsisten mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan tanpa kehilangan identitas dan fungsi sosial-keagamaannya.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Pendidikan Islam merupakan salah satu institusi sosial-keagamaan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan identitas, budaya, dan perkembangan intelektual masyarakat Indonesia. Sejak berkembangnya Islam di Nusantara, lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, dayah, dan kemudian madrasah tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, penguatan solidaritas sosial, serta reproduksi kepemimpinan umat. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam selalu berada dalam relasi yang dinamis dengan kekuasaan politik sehingga arah, orientasi, dan kebijakan pengembangannya tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik negara pada setiap periode sejarah (Romzi et al., 2024; Bella et al., 2023).

Kajian mengenai politik pendidikan berangkat dari pemahaman bahwa pendidikan bukan sekadar aktivitas pedagogis, melainkan juga instrumen strategis negara dalam membangun ideologi, legitimasi kekuasaan, dan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, perubahan rezim pemerintahan hampir selalu diikuti oleh perubahan orientasi kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut tampak sejak masa kolonial ketika pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan yang membatasi perkembangan pendidikan Islam, kemudian bergeser pada masa kemerdekaan melalui pengakuan terhadap pendidikan agama, berlanjut pada integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru, hingga penguatan kelembagaan pendidikan Islam pada era Reformasi dan pascareformasi (Suwahyu & Nurhilalayah, 2020; Malik et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji sejarah maupun kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, sebagian besar masih berfokus pada periode tertentu, seperti masa Orde Lama, Orde Baru, atau Reformasi secara terpisah. Akibatnya, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan seluruh fase perkembangan politik pendidikan Islam mulai dari masa kolonial hingga pascareformasi dalam satu kerangka historis yang komprehensif. Padahal, pendekatan lintas periode diperlukan untuk memahami pola kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*) kebijakan negara terhadap pendidikan Islam serta dampaknya terhadap transformasi kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia (Bella et al., 2023; Zidan et al., 2026).

Selain itu, perkembangan regulasi pendidikan dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan yang tidak lagi berfokus pada aspek legalitas kelembagaan semata, tetapi juga pada peningkatan mutu, tata kelola, moderasi beragama, transformasi digital, serta daya saing global lembaga pendidikan Islam. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menjadi objek kebijakan negara, tetapi juga aktor penting dalam pembangunan nasional yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi (Mahardika et al., 2026; Romzi et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia melalui pendekatan historis dengan menelusuri perkembangan kebijakan pendidikan Islam sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pascareformasi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas setiap periode secara parsial, penelitian ini menawarkan analisis historis-komparatif yang menempatkan seluruh rezim politik dalam satu kerangka analisis. Melalui perspektif *continuity and change*, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pola hubungan antara negara dan pendidikan Islam serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian sejarah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **penelitian sejarah (historical research)** untuk mengkaji dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia sejak masa kolonial hingga pascareformasi. Pendekatan sejarah dipilih karena mampu merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber sejarah sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai

perkembangan kebijakan pendidikan Islam pada setiap periode pemerintahan (*Sayono, 2021; Herlina, 2020*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah **studi kepustakaan (library research)**. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, arsip kebijakan pendidikan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Sementara itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding, hasil penelitian, disertasi, dan publikasi akademik yang relevan dengan politik pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam, serta kebijakan pendidikan nasional yang diterbitkan terutama pada periode 2016–2026.

Hasil dan Pembahasan

A. Politik Pendidikan Islam pada Masa Kolonial

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa kolonial tidak dapat dipisahkan dari orientasi politik pemerintah Hindia Belanda yang menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan politik terhadap masyarakat pribumi. Dalam konteks tersebut, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah dipandang sebagai institusi yang memiliki potensi membangun kesadaran keagamaan sekaligus semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan mengawasi, membatasi, bahkan mengendalikan perkembangan pendidikan Islam (*Wahid, 2022; Hamzah, 2025*).

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda menerapkan **Politik Etis (Ethical Policy)** yang secara formal bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program edukasi, irigasi, dan emigrasi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan lebih diarahkan pada penyediaan tenaga kerja terdidik yang dapat mendukung administrasi kolonial daripada memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat. Kesempatan memperoleh pendidikan modern lebih banyak dinikmati kelompok elite pribumi, sedangkan lembaga pendidikan Islam berada di luar prioritas pemerintah kolonial (*Syarif, 2019; Aziz dkk., 2024*).

Sikap pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam dipengaruhi oleh pandangan bahwa pesantren merupakan pusat pembentukan identitas keislaman yang berpotensi melahirkan gerakan antikolonial. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu agama, tetapi juga menjadi ruang pembinaan kepemimpinan sosial dan penguatan solidaritas masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kolonial menerapkan berbagai regulasi untuk mempersempit ruang gerak pendidikan Islam, termasuk melalui pengawasan terhadap aktivitas pengajaran dan penyelenggaraan lembaga pendidikan (*Hasan & Jubaedah, 2023; Azizah dkk., 2025*).

Salah satu bentuk intervensi pemerintah kolonial adalah pemberlakuan **Ordonansi Guru (Kweekschool Ordonnantie)** pada tahun 1905 yang kemudian mengalami penyempurnaan pada tahun 1925. Regulasi tersebut mewajibkan guru agama memperoleh izin dari pemerintah sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi materi pengajaran sekaligus membatasi penyebaran ajaran Islam yang dianggap dapat membangkitkan semangat perlawanan masyarakat. Dalam praktiknya, ordonansi

tersebut lebih mencerminkan kepentingan politik kolonial daripada kepentingan peningkatan mutu pendidikan (*Hamzah, 2025; Hasan & Jubaedah, 2023*).

Selain Ordonansi Guru, pemerintah kolonial juga menerbitkan **Ordonansi Sekolah Liar (Wild School Ordinance) Tahun 1932** yang mengharuskan sekolah-sekolah swasta memperoleh izin operasional dari pemerintah. Walaupun kebijakan tersebut diberlakukan terhadap berbagai lembaga pendidikan swasta, dampaknya sangat dirasakan oleh madrasah dan pesantren karena sebagian besar lembaga tersebut berkembang secara mandiri di tengah masyarakat. Regulasi ini memperkuat kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam sekaligus membatasi otonomi lembaga pendidikan yang tidak berada di bawah sistem pendidikan kolonial (*Hamzah, 2025; Wahid, 2022*).

Di sisi lain, tekanan politik kolonial justru mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pendidikan Islam. Sejak awal abad ke-20 mulai berkembang sistem **madrasah** yang mengombinasikan pembelajaran kitab-kitab klasik dengan mata pelajaran umum. Transformasi tersebut dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam yang berkembang di Timur Tengah serta munculnya organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), dan Nahdlatul Ulama. Kehadiran madrasah menjadi bentuk adaptasi pendidikan Islam terhadap perubahan sosial sekaligus respons terhadap sistem sekolah Barat yang dikembangkan pemerintah kolonial (*Syarif, 2019; Yuhanidz dkk., 2025*).

Secara kelembagaan, pesantren juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Meskipun menghadapi berbagai pembatasan, pesantren tetap mempertahankan sistem pendidikan berbasis kiai, santri, masjid, dan kitab kuning sebagai ciri khas pendidikan Islam Nusantara. Bahkan, sejumlah pesantren berkembang menjadi pusat konsolidasi masyarakat dalam menghadapi dominasi kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menjalankan fungsi edukatif, tetapi juga berperan sebagai institusi sosial, budaya, dan politik yang memperkuat identitas masyarakat Muslim (*Hasan & Jubaedah, 2023; Azizah dkk., 2025*).

Dari perspektif politik pendidikan, kebijakan pemerintah kolonial memperlihatkan pola hubungan yang bersifat **asimetris**, yaitu negara menggunakan regulasi pendidikan sebagai instrumen kontrol terhadap masyarakat, sementara lembaga pendidikan Islam mengembangkan strategi adaptasi untuk mempertahankan eksistensinya. Relasi tersebut menghasilkan dinamika yang kompleks: di satu sisi terjadi pembatasan terhadap perkembangan pendidikan Islam, tetapi di sisi lain muncul proses modernisasi kelembagaan melalui lahirnya madrasah, pembaruan kurikulum, serta penguatan organisasi pendidikan Islam. Dengan demikian, masa kolonial menjadi fondasi penting bagi terbentuknya karakter pendidikan Islam Indonesia yang adaptif terhadap perubahan politik tanpa kehilangan identitas keagamaannya (*Aziz dkk., 2024; Yuhanidz dkk., 2025*).

B. Politik Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama (1945–1966)

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal perubahan hubungan antara negara dan pendidikan Islam. Berbeda dengan masa kolonial yang cenderung menerapkan politik pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam, pemerintah Indonesia mulai menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari pembangunan sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut tidak hanya tercermin

dalam pengakuan terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam, tetapi juga melalui pembentukan perangkat kelembagaan dan regulasi yang memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia (Ismail, 2016; Zidan dkk., 2026).

Salah satu kebijakan strategis pada awal kemerdekaan adalah pembentukan **Kementerian Agama** pada 3 Januari 1946. Kehadiran kementerian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik pendidikan Islam karena negara mulai mengambil peran aktif dalam pembinaan pendidikan agama, penyelenggaraan madrasah, pendidikan guru agama, serta pengembangan pendidikan tinggi Islam. Pembentukan Kementerian Agama juga mencerminkan pengakuan pemerintah bahwa pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa (Ismail, 2016).

Pada periode awal kemerdekaan, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Salah satunya adalah keputusan bersama antara Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Menteri Agama pada tahun 1946 yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama secara formal dalam sistem persekolahan nasional sekaligus menunjukkan adanya kerja sama antarkementerian dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan (Ismail, 2016; Juwita & Minarti, 2026).

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah** yang kemudian diberlakukan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Meskipun undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, keberadaan pendidikan agama memperoleh dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan masa kolonial. Di sisi lain, sistem pendidikan nasional masih memperlihatkan adanya dualisme antara sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dengan madrasah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama (Ismail, 2016; Zidan dkk., 2026).

Selain aspek regulasi, pemerintah Orde Lama mulai memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas kelembagaan pendidikan Islam. Berbagai madrasah memperoleh pembinaan administratif, sementara lembaga pendidikan guru agama dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik pada sekolah umum maupun madrasah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memandang pendidikan Islam sebagai institusi yang perlu diawasi sebagaimana pada masa kolonial, melainkan sebagai mitra dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan (Zidan dkk., 2026; Juwita & Minarti, 2026).

Namun demikian, dinamika politik nasional pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959–1966) turut memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam. Perdebatan mengenai dasar negara, hubungan agama dan negara, serta kontestasi ideologi antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis berimplikasi pada proses penyusunan kebijakan pendidikan. Pendidikan Islam berkembang dalam situasi politik yang dinamis sehingga berbagai kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kompromi politik antaraktor negara. Meskipun demikian, pendidikan agama tetap memperoleh ruang dalam sistem pendidikan nasional sebagai konsekuensi dari pengakuan konstitusional terhadap kehidupan beragama di Indonesia (Ismail, 2016).

Pada penghujung masa Orde Lama, pemerintah semakin menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 menempatkan pendidikan agama sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional. Walaupun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan, kebijakan tersebut memperlihatkan adanya perubahan paradigma negara yang mulai memandang pendidikan Islam sebagai aset pembangunan nasional, bukan lagi sebagai institusi yang berada di luar sistem negara (Ismail, 2016; Zidan dkk., 2026).

Dari perspektif politik pendidikan, masa Orde Lama merupakan fase **institusionalisasi** pendidikan Islam. Negara mulai membangun kerangka regulasi, kelembagaan, dan administrasi yang menjadi fondasi bagi perkembangan pendidikan Islam pada periode-periode berikutnya. Meskipun dualisme pengelolaan pendidikan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama masih berlangsung, kebijakan pada masa ini berhasil menggeser posisi pendidikan Islam dari lembaga yang sebelumnya dimarginalkan pada masa kolonial menjadi bagian yang diakui dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut menjadi dasar bagi proses integrasi pendidikan Islam yang berkembang lebih lanjut pada masa Orde Baru.

C. Politik Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru (1966–1998)

Peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru pada tahun 1966 membawa perubahan besar dalam konfigurasi politik Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintahan Orde Baru yang menempatkan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penguatan ideologi negara sebagai prioritas utama menjadikan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam membentuk masyarakat yang sesuai dengan arah pembangunan nasional. Dalam konteks pendidikan Islam, periode ini memperlihatkan pola hubungan yang lebih kompleks antara negara dan lembaga pendidikan Islam. Di satu sisi, pemerintah memberikan ruang yang lebih besar terhadap perkembangan madrasah dan pendidikan tinggi Islam, tetapi di sisi lain pengembangannya tetap berada dalam kerangka kontrol negara yang bersifat sentralistik (Azra, 2019; Kosim, 2021).

Pada awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan pendidikan Islam masih dipengaruhi oleh persoalan dualisme sistem pendidikan yang telah berlangsung sejak masa kolonial dan awal kemerdekaan. Madrasah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama masih dipandang berbeda dengan sekolah umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perbedaan tersebut terlihat dalam aspek kurikulum, status kelembagaan, pembiayaan, dan pengakuan lulusan. Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk memperkecil kesenjangan tersebut melalui kebijakan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional (Maksum, 2018; Nata, 2020).

Salah satu momentum penting dalam perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru adalah lahirnya **Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975** yang mengatur peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Kebijakan tersebut menjadi titik penting karena menetapkan bahwa madrasah memiliki kedudukan yang sejajar dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Melalui SKB tersebut, komposisi kurikulum madrasah diarahkan agar memuat sekitar 70 persen mata pelajaran umum dan 30 persen mata pelajaran agama. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas lulusan madrasah agar memiliki kemampuan akademik yang setara dengan

lulusan sekolah umum tanpa menghilangkan karakter keislamannya (*Fathurrahman, 2018; Arifin, 2022*).

Meskipun SKB Tiga Menteri menjadi langkah maju dalam pengakuan negara terhadap madrasah, kebijakan tersebut juga menunjukkan karakter politik pendidikan Orde Baru yang bersifat integratif sekaligus regulatif. Negara memberikan pengakuan terhadap pendidikan Islam, tetapi pengakuan tersebut disertai dengan proses standardisasi yang kuat. Madrasah secara bertahap diarahkan untuk mengikuti standar pendidikan nasional dalam aspek kurikulum, administrasi, dan manajemen kelembagaan. Dengan demikian, terjadi perubahan posisi madrasah dari lembaga pendidikan berbasis komunitas menjadi bagian dari birokrasi pendidikan negara (*Kosim, 2021*).

Selain perkembangan madrasah, masa Orde Baru juga menjadi periode penting bagi perkembangan pendidikan tinggi Islam. Transformasi beberapa perguruan tinggi Islam negeri dari bentuk institut menjadi universitas memperlihatkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam. Perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di berbagai daerah menjadi indikator bahwa pendidikan Islam mulai memasuki ranah akademik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada studi keagamaan tradisional, tetapi juga mulai mengembangkan ilmu sosial, humaniora, dan bidang keilmuan umum (*Azra, 2019; Rahim, 2020*).

Dalam konteks pesantren, pemerintahan Orde Baru pada awalnya cenderung menempatkan pesantren sebagai lembaga tradisional yang perlu diarahkan menuju modernisasi. Kebijakan pembangunan nasional mendorong pesantren untuk melakukan pembaruan kelembagaan melalui pengembangan sistem pendidikan formal, penerapan kurikulum nasional, serta peningkatan kapasitas manajemen. Respons pesantren terhadap kebijakan tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Banyak pesantren kemudian mengembangkan model pendidikan terpadu yang menggabungkan tradisi keilmuan Islam dengan sistem pendidikan modern (*Dhofier, 2019; Ismail, 2023*).

Namun, hubungan negara dengan pendidikan Islam pada masa Orde Baru tidak sepenuhnya bersifat harmonis. Politik pendidikan pada periode ini berada dalam kerangka negara yang sangat kuat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Pendidikan Islam, seperti halnya lembaga pendidikan lainnya, diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional dan pembangunan. Negara melakukan pengawasan terhadap materi pendidikan, organisasi kelembagaan, dan aktivitas sosial-politik lembaga pendidikan Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap pendidikan Islam berjalan bersamaan dengan proses domestikasi politik melalui mekanisme regulasi negara (*Azra, 2019; Hefner, 2020*).

Perubahan penting terjadi menjelang akhir masa Orde Baru dengan lahirnya **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Undang-undang tersebut memberikan posisi yang lebih jelas bagi pendidikan agama dan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama diakui sebagai bagian dari kurikulum nasional, sementara madrasah memperoleh pengakuan sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Kebijakan ini menjadi salah satu fondasi penting bagi penguatan legitimasi pendidikan Islam pada periode Reformasi (*Nata, 2020; Kosim, 2021*).

Dari perspektif politik pendidikan, masa Orde Baru menunjukkan pola **integrasi melalui kontrol negara**. Berbeda dengan masa kolonial yang menempatkan pendidikan Islam dalam posisi yang cenderung diawasi dan dibatasi, Orde Baru memberikan ruang

pengembangan yang lebih luas melalui regulasi formal. Akan tetapi, ruang tersebut tetap berada dalam sistem pendidikan yang sangat tersentralisasi. Dengan demikian, periode Orde Baru dapat dipahami sebagai fase transformasi pendidikan Islam dari posisi marginal menuju posisi yang lebih diakui dalam sistem nasional, meskipun melalui proses penyesuaian terhadap agenda politik negara.

Secara historis, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru menjadi tahap penting dalam perjalanan panjang pendidikan Islam Indonesia. Periode ini menghasilkan berbagai fondasi kelembagaan yang kemudian berkembang pada era Reformasi, terutama dalam aspek pengakuan hukum, standarisasi pendidikan, dan penguatan posisi madrasah serta perguruan tinggi Islam dalam sistem pendidikan nasional.

D. Politik Pendidikan Islam Era Reformasi (1998–2014)

Reformasi politik tahun 1998 membawa perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang pendidikan. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang bercorak sentralistik membuka ruang bagi demokratisasi, desentralisasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, era Reformasi menjadi periode penting karena terjadi pergeseran hubungan antara negara dan lembaga pendidikan Islam dari pola hubungan yang dominan dikendalikan pemerintah menuju pola hubungan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis penguatan kelembagaan (Hefner, 2020; Nata, 2020).

Salah satu perubahan mendasar pada era Reformasi adalah perubahan paradigma pengelolaan pendidikan melalui kebijakan desentralisasi. Otonomi daerah yang diperkuat melalui berbagai regulasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Perubahan ini memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah, untuk mengembangkan inovasi kelembagaan berdasarkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat (Tilaar, 2019; Kosim, 2021).

Perubahan terbesar dalam politik pendidikan Islam pada era Reformasi ditandai dengan lahirnya **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)**. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap pendidikan agama dan posisi lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah tidak lagi diposisikan sebagai lembaga pendidikan yang berada di luar arus utama pendidikan nasional, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dengan kedudukan yang setara dengan sekolah umum (Maksum, 2018; Nata, 2020).

Penguatan posisi pendidikan Islam melalui UU Sisdiknas 2003 terlihat dari pengakuan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pengembangan pendidikan Islam formal maupun nonformal, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan Islam. Dengan demikian, era Reformasi menjadi fase penting dalam proses rekognisi negara terhadap keragaman bentuk pendidikan Islam di Indonesia (Fathurrahman, 2018; Arifin, 2022).

Selain penguatan regulasi, era Reformasi juga ditandai dengan perubahan orientasi pengembangan madrasah. Jika pada masa Orde Baru fokus utama adalah integrasi dan penyesuaian terhadap standar pendidikan nasional, maka pada era Reformasi perhatian mulai diarahkan pada peningkatan mutu, pengembangan keunggulan akademik, serta penguatan identitas khas pendidikan Islam. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengembangkan berbagai program peningkatan kualitas madrasah melalui penguatan manajemen, peningkatan kompetensi guru, pengembangan sarana prasarana, dan penyempurnaan kurikulum (*Kosim, 2021; Rahim, 2020*).

Dalam perkembangan pesantren, era Reformasi juga menghadirkan ruang yang lebih besar bagi pesantren untuk melakukan transformasi. Pesantren tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi sebagai institusi pendidikan yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Banyak pesantren mengembangkan pendidikan formal, program keterampilan, kewirausahaan, teknologi informasi, serta berbagai bentuk pemberdayaan sosial. Transformasi tersebut menunjukkan kemampuan pesantren dalam mempertahankan tradisi sekaligus merespons kebutuhan modernitas (*Dhofier, 2019; Ismail, 2023*).

Di tingkat pendidikan tinggi, era Reformasi menjadi momentum penting bagi perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengalami transformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dengan mandat pengembangan keilmuan yang lebih luas. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan tinggi Islam dari pendekatan yang berfokus pada ilmu-ilmu keislaman tradisional menuju integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Transformasi tersebut memperkuat posisi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan (*Azra, 2019; Rahim, 2020*).

Meskipun era Reformasi memberikan ruang yang lebih besar bagi perkembangan pendidikan Islam, periode ini juga menghadirkan berbagai tantangan baru. Desentralisasi pendidikan menyebabkan munculnya variasi kualitas antarwilayah, terutama dalam aspek pembiayaan, ketersediaan tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan. Selain itu, meningkatnya kompetisi antarlembaga pendidikan menuntut madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam untuk meningkatkan kualitas layanan agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya (*Tilaar, 2019; Hefner, 2020*).

Dari perspektif politik pendidikan, era Reformasi menunjukkan perubahan pola hubungan negara dan pendidikan Islam menuju model **demokratisasi dan kemitraan**. Negara tidak lagi sepenuhnya menjadi aktor pengendali sebagaimana pada masa Orde Baru, tetapi berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pemberi legitimasi. Pendidikan Islam memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang, sementara negara tetap menjaga standar nasional melalui regulasi dan kebijakan mutu pendidikan.

Dengan demikian, era Reformasi dapat dipahami sebagai fase konsolidasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Jika masa kolonial ditandai dengan pembatasan, masa Orde Lama dengan pengakuan awal, dan masa Orde Baru dengan integrasi melalui kontrol negara, maka era Reformasi memperlihatkan proses demokratisasi yang memberikan ruang lebih luas bagi pendidikan Islam untuk berkembang secara mandiri dan inovatif. Perubahan tersebut menjadi fondasi bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa pascareformasi yang lebih menekankan pada mutu, transformasi digital, dan daya saing global.

E. Politik Pendidikan Islam Era Pascareformasi (2014–Sekarang)

Agus Haryadi et.al (Politik Pendidikan Islam Di Indonesia...)

Periode pascareformasi menunjukkan perkembangan baru dalam politik pendidikan Islam di Indonesia. Jika era Reformasi ditandai oleh proses demokratisasi dan penguatan legitimasi kelembagaan pendidikan Islam, maka periode pascareformasi memperlihatkan orientasi kebijakan yang lebih menekankan pada peningkatan mutu, penguatan tata kelola, transformasi digital, dan pengembangan pendidikan Islam yang memiliki daya saing global. Pada fase ini, negara tidak hanya berperan dalam memberikan pengakuan terhadap eksistensi pendidikan Islam, tetapi juga mendorong transformasi kualitas melalui berbagai kebijakan nasional (Hefner, 2020; Nata, 2020).

Salah satu perkembangan paling penting dalam politik pendidikan Islam pascareformasi adalah meningkatnya perhatian negara terhadap pesantren. Selama beberapa dekade, pesantren berkembang melalui kekuatan masyarakat dan komunitas keagamaan, sementara pengakuan formal negara terhadap pesantren masih terbatas. Kondisi tersebut berubah dengan lahirnya **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren** yang memberikan dasar hukum bagi keberadaan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya pesantren memperoleh pengakuan negara secara komprehensif, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Ismail, 2023; Kosim, 2021).

Pengakuan melalui Undang-Undang Pesantren menunjukkan perubahan paradigma negara terhadap lembaga pendidikan Islam. Jika pada masa kolonial pesantren dipandang sebagai ruang yang perlu diawasi, dan pada masa Orde Baru diarahkan untuk mengikuti standar pembangunan nasional, maka pada era pascareformasi pesantren diposisikan sebagai mitra strategis negara dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, pengakuan tersebut juga membawa konsekuensi berupa tuntutan peningkatan tata kelola, akuntabilitas kelembagaan, dan standardisasi mutu pendidikan pesantren (Hefner, 2020; Ismail, 2023).

Selain pesantren, madrasah juga mengalami perkembangan signifikan dalam aspek kebijakan dan kelembagaan. Pemerintah melalui Kementerian Agama terus melakukan penguatan madrasah melalui peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, penguatan manajemen berbasis mutu, serta pengembangan madrasah unggulan. Madrasah pada masa kini tidak lagi dipahami sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat Muslim, tetapi sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik maupun nonakademik (Kosim, 2021; Arifin, 2022).

Dalam aspek kurikulum, pendidikan Islam pada era pascareformasi mengalami perubahan orientasi. Pengembangan kurikulum tidak hanya diarahkan pada penguatan pemahaman keagamaan, tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan abad ke-21, dan pembentukan karakter. Kebijakan pendidikan nasional seperti penguatan pendidikan karakter dan implementasi Kurikulum Merdeka mendorong lembaga pendidikan Islam untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam semakin bergerak dari paradigma konservasi tradisi menuju paradigma integrasi antara nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan kompetensi modern (Tilaar, 2019; Rahim, 2020).

Perkembangan penting lainnya terlihat pada transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Setelah sebelumnya berkembang melalui proses perubahan dari IAIN menjadi UIN pada era Reformasi, periode pascareformasi semakin memperkuat posisi PTKIN sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan keilmuan Islam dan ilmu umum. UIN dan PTKIN lainnya tidak hanya menghasilkan sarjana bidang keagamaan, tetapi juga mengembangkan program studi sains, teknologi, ekonomi, kesehatan, dan ilmu sosial. Perubahan ini memperlihatkan upaya pendidikan tinggi Islam untuk merespons tuntutan globalisasi dan kompetisi akademik internasional (Azra, 2019; Rahim, 2020).

Di samping perkembangan kelembagaan, politik pendidikan Islam pascareformasi juga dipengaruhi oleh isu moderasi beragama. Pemerintah menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu agenda strategis dalam pengembangan pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, diarahkan untuk memperkuat nilai toleransi, kebangsaan, dan kehidupan beragama yang inklusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam diposisikan bukan hanya sebagai sarana transmisi ajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan masyarakat yang harmonis dalam negara multikultural (Hefner, 2020; Nata, 2020).

Namun demikian, perkembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Globalisasi pendidikan, perkembangan teknologi digital, perubahan kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan kualitas internasional menjadi tantangan yang harus direspons oleh lembaga pendidikan Islam. Banyak lembaga pendidikan Islam masih menghadapi persoalan kesenjangan kualitas, keterbatasan infrastruktur digital, dan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Islam pada masa mendatang membutuhkan strategi yang mampu menggabungkan nilai tradisi keislaman dengan inovasi pendidikan modern (Arifin, 2022; Ismail, 2023).

Berdasarkan perspektif politik pendidikan, era pascareformasi menunjukkan pola hubungan negara dan pendidikan Islam yang semakin bersifat **kolaboratif-transformasional**. Negara tidak lagi sekadar mengatur dan mengawasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang mendorong peningkatan mutu dan inovasi. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan Islam memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan identitas dan kreativitas kelembagaannya.

Dengan demikian, perkembangan pendidikan Islam pada era pascareformasi menunjukkan fase baru dalam perjalanan historis pendidikan Islam Indonesia. Jika masa kolonial ditandai oleh politik pembatasan, Orde Lama oleh politik pengakuan, Orde Baru oleh politik integrasi, dan Reformasi oleh politik demokratisasi, maka pascareformasi memperlihatkan politik penguatan dan transformasi. Pendidikan Islam tidak lagi berada dalam posisi marginal, tetapi menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan pendidikan nasional Indonesia.

F. Analisis Komparatif Politik Pendidikan Islam Indonesia: Kontinuitas dan Perubahan dari Masa Kolonial hingga Pascareformasi

Kajian historis terhadap politik pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan pendidikan Islam mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Meskipun setiap periode pemerintahan memiliki karakter kebijakan yang berbeda, terdapat pola kesinambungan yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam selalu

menjadi bagian penting dari dinamika sosial-politik Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut posisi kelembagaan, orientasi pendidikan, serta hubungan antara negara, masyarakat, dan institusi keagamaan.

Secara historis, perkembangan politik pendidikan Islam Indonesia dapat dipahami melalui perspektif **kontinuitas dan perubahan (continuity and change)**. Perspektif ini menunjukkan bahwa suatu sistem sosial tidak mengalami perubahan secara total, melainkan selalu membawa unsur masa lalu yang kemudian beradaptasi dengan kondisi baru. Dalam konteks pendidikan Islam, perubahan kebijakan negara pada setiap periode tidak menghilangkan karakter dasar pendidikan Islam, tetapi menghasilkan bentuk adaptasi baru sesuai dengan konfigurasi politik yang berkembang (Azra, 2019; Hefner, 2020).

Pada masa kolonial, negara memandang pendidikan Islam terutama dari perspektif keamanan politik. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam dianggap memiliki potensi membangun kesadaran kolektif masyarakat sehingga pemerintah kolonial berupaya melakukan kontrol melalui berbagai regulasi. Hubungan negara dan pendidikan Islam pada periode ini bersifat konfliktual karena terdapat perbedaan kepentingan antara agenda kolonial dan kepentingan masyarakat Muslim dalam mempertahankan identitas keagamaannya (Wahid, 2022; Hamzah, 2025).

Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan paradigma yang mendasar. Negara mulai melihat pendidikan Islam bukan sebagai ancaman politik, melainkan sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Pembentukan Kementerian Agama menjadi simbol penting perubahan tersebut karena negara mulai mengambil tanggung jawab dalam mengelola kehidupan keagamaan, termasuk pendidikan Islam. Namun, pada masa Orde Lama, proses integrasi pendidikan Islam masih menghadapi tantangan berupa dualisme sistem pendidikan antara sekolah umum dan madrasah (Ismail, 2016).

Pada masa Orde Baru, pola hubungan negara dan pendidikan Islam mengalami transformasi menuju integrasi kelembagaan. Pemerintah memberikan ruang lebih besar terhadap madrasah dan pendidikan tinggi Islam, tetapi ruang tersebut berada dalam kerangka birokrasi negara yang kuat. Kebijakan seperti SKB Tiga Menteri Tahun 1975 menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan madrasah, tetapi sekaligus mengarahkan pendidikan Islam agar mengikuti standar pendidikan nasional. Dengan demikian, politik pendidikan Islam Orde Baru dapat dipahami sebagai proses integrasi melalui mekanisme regulasi dan standardisasi (Kosim, 2021).

Era Reformasi membawa perubahan orientasi yang lebih demokratis. Pendidikan Islam memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang melalui penguatan regulasi, desentralisasi, dan meningkatnya partisipasi masyarakat. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi salah satu instrumen penting yang memperkuat posisi madrasah dan pendidikan keagamaan dalam sistem nasional. Pada periode ini, negara mulai bergeser dari posisi pengendali menuju posisi regulator dan fasilitator (Nata, 2020; Maksum, 2018).

Sementara itu, era pascareformasi memperlihatkan perkembangan baru berupa transformasi pendidikan Islam menuju penguatan mutu dan daya saing. Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menunjukkan bahwa negara semakin mengakui

kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan nasional. Pendidikan Islam tidak lagi hanya dipahami sebagai kebutuhan kelompok keagamaan tertentu, tetapi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Orientasi kebijakan juga berkembang dari sekadar pengakuan legal menuju penguatan kualitas, inovasi, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman (*Ismail, 2023; Hefner, 2020*).

Meskipun terjadi berbagai perubahan, terdapat beberapa unsur yang menunjukkan kesinambungan dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia. Pertama, **fungsi sosial pendidikan Islam tetap bertahan**. Sejak masa kolonial hingga sekarang, pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam tetap berperan sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan identitas masyarakat. Kedua, **kemampuan adaptasi pendidikan Islam terhadap perubahan politik** menjadi faktor utama keberlangsungannya. Pendidikan Islam mampu mempertahankan tradisi keilmuan sekaligus mengadopsi berbagai inovasi kelembagaan sesuai kebutuhan zaman (*Dhofier, 2019; Azra, 2019*).

Ketiga, terdapat kesinambungan dalam hubungan antara pendidikan Islam dan negara, yaitu adanya proses negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus. Pendidikan Islam tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol negara, tetapi juga tidak berada sepenuhnya di luar sistem negara. Hubungan tersebut berkembang melalui proses tawar-menawar antara kepentingan negara dalam membangun sistem pendidikan nasional dan kepentingan masyarakat Muslim dalam mempertahankan identitas pendidikan Islam (*Hefner, 2020*).

Dengan demikian, sejarah politik pendidikan Islam Indonesia menunjukkan adanya pergeseran pola hubungan negara dan pendidikan Islam: dari **politik pembatasan pada masa kolonial**, menuju **politik pengakuan pada masa Orde Lama**, kemudian **politik integrasi pada masa Orde Baru**, dilanjutkan dengan **politik demokratisasi pada era Reformasi**, dan berkembang menjadi **politik transformasi-kolaborasi pada masa pascareformasi**. Pergeseran tersebut membuktikan bahwa pendidikan Islam bukan hanya objek kebijakan politik, tetapi juga aktor sosial yang mampu membentuk dan merespons perubahan sejarah Indonesia.

Kesimpulan

Politik pendidikan Islam di Indonesia dalam lintasan sejarah menunjukkan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh perubahan konfigurasi politik dan kebijakan negara. Berdasarkan kajian historis dari masa kolonial hingga pascareformasi, terlihat bahwa hubungan antara negara dan pendidikan Islam mengalami proses transformasi yang panjang, mulai dari pola pembatasan, pengakuan, integrasi, demokratisasi, hingga kolaborasi dan transformasi kelembagaan.

Pada masa kolonial, pendidikan Islam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan akibat kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang berorientasi pada pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga pendidikan berbasis Islam. Namun, tekanan politik tersebut justru mendorong lahirnya berbagai bentuk adaptasi, seperti modernisasi madrasah dan penguatan organisasi pendidikan Islam. Setelah kemerdekaan, masa Orde Lama menjadi periode awal institusionalisasi pendidikan Islam melalui pembentukan Kementerian Agama dan pengakuan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam mengalami proses integrasi yang lebih kuat melalui berbagai regulasi negara, terutama melalui SKB Tiga Menteri Tahun 1975 dan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989. Meskipun memperoleh pengakuan kelembagaan, perkembangan pendidikan Islam tetap berada dalam kerangka kontrol negara yang bersifat sentralistik. Era Reformasi kemudian membawa perubahan paradigma melalui demokratisasi, desentralisasi, dan penguatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sementara itu, periode pascareformasi menunjukkan perkembangan pendidikan Islam menuju fase transformasi. Pengakuan terhadap pesantren melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, penguatan madrasah, transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, serta pengembangan moderasi beragama menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah bergerak dari sekadar memperoleh legitimasi menuju penguatan mutu, inovasi, dan daya saing global.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola **kontinuitas dan perubahan** dalam politik pendidikan Islam Indonesia. Unsur kontinuitas terlihat dari kemampuan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam dalam mempertahankan fungsi sosial-keagamaannya sepanjang perubahan rezim politik. Sementara itu, unsur perubahan terlihat dari bergesernya posisi pendidikan Islam dalam kebijakan negara, dari lembaga yang diawasi dan dibatasi menjadi mitra strategis dalam pembangunan pendidikan nasional.

Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya menjadi objek dari kebijakan politik negara, tetapi juga menjadi aktor sosial yang mampu melakukan negosiasi, adaptasi, dan transformasi sesuai dengan perubahan zaman. Kajian historis ini menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan Islam tidak semata-mata ditentukan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan internal lembaga pendidikan Islam dalam mempertahankan identitas sekaligus merespons tuntutan sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Refrensi

- Arifin, Z. (2022). Kebijakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia: Kajian terhadap madrasah dan pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–15.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azra, A., Afrianty, D., & Hefner, R. W. (2020). Pesantren and madrasah reform in Indonesia. *Indonesia*, 109, 1–24. <https://doi.org/10.5728/indonesia.109.0001>
- Dhofier, Z. (2019). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kiai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fathurrahman. (2018). Transformasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 185–200.
- Hefner, R. W. (2020). Islam and citizenship in Indonesia: Democracy and the quest for an inclusive public culture. *Journal of Islamic Studies*, 31(2), 215–234.
- Ismail, F. (2023). Pesantren, pendidikan Islam, dan transformasi sosial keagamaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 45–60.

- Kosim, M. (2021). Madrasah dan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1), 1–17.
- Maksum. (2018). Madrasah: Sejarah dan perkembangannya dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 205–220.
- Nata, A. (2020). *Sejarah sosial intelektual Islam dan institusi pendidikannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahim, H. (2020). Pendidikan Islam dan perubahan sosial di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 125–140.
- Rahman, M. A., Adu, L., Jusu, L., Rajab, L., Sugi, L., & Dhuhani, E. M. (2026). Beyond knowledge transmission: Pedagogy and ideological formation in Indonesian reformist pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 175–186. <https://doi.org/10.15575/jpi.v12i1.54490>
- Rahayu, D. S., Permana, A. B., & Said, M. R. (2025). Implementasi kebijakan pendidikan agama Islam pasca 2019: Studi literatur di madrasah dan pesantren. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 68–77.
- Samudera, S. A. (2023). Undang-Undang Pesantren sebagai landasan pembaruan pondok pesantren di Indonesia (Studi kebijakan UU No. 18 Tahun 2019). *Fahima*, 2(2), 186–200. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>
- Syafe'i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61–82.
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Kekuasaan dan pendidikan: Manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thontawi, M., & Huriati, N. (2024). Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*.
- Usman, U., & Usman, J. (2019). Ideologi pendidikan Islam pesantren di Indonesia perspektif Muhammad Jawwad Ridla dan William O'neal. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 115–130. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v14i1.2398>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Wahid, A. (2022). Politik pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda dan pengaruhnya terhadap perkembangan madrasah di Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Islam*, 7(2), 101–118.
- Zed, M. (2017). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.